BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1461, 2019 KEMHAN. Pakaian Seragam. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN SERAGAM
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan, harus disesuaikan terkait dengan perubahan pakaian seragam PDL PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990

www.peraturan.go.id

tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1324);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1324), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) PDL PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h berupa baju dan celana warna krem.

(2) Kelengkapan PDL PNS terdiri atas:
   a. sepatu lapangan warna krem;
   b. baret PNS Kemhan;
   c. pet/topi lapangan PNS Kemhan;
   d. kaos kaki warna krem;
   e. kaos dalam warna putih;
   f. *kopelriem*; dan
   g. jilbab warna putih untuk wanita berjilbab.

2. Lampiran I huruf H Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

www.peraturan.go.id